



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun ; jenis kelamin laki-laki ; agama Budha; Pekerjaan Wiraswasta ; beralamat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 51 Tahun; jenis kelamin perempuan; agama Budha; pekerjaan mengurus rummah tangga; beralamat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 1 Juli 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 23 Nopember 2003 bertempat di Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 283/PKW-CS-BTM/2005 tanggal 21 Juni 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Batam pada tanggal 02 Januari 2007;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran



hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga.
- b. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun.
- c. Tergugat selalu menuntut kebutuhan hidup tidak pernah cukup.
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ranai. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 23 Nopember 2003 bertempat di Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 283/PKW-CS-BTM/2005 tanggal 21 Juni 2005, sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ranai mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ranai Kabupaten Natuna, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021, dan tanggal 14 Juli 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut,

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 2 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021, dan tanggal 14 Juli 2021, namun Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka proses sidang dilanjutkan dengan putusan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai Perceraian maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur pula apabila suatu perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang maka perceraian dapat terjadi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengarkan keterangan di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Maha Vihara Duta Maitreya Batam, pada tanggal 23 November 2003 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 283/PKW-CS-BTM/2005 tanggal 21 Juni 2005;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Batam pada tanggal 2 Januari 2007;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terjadi secara terus-menerus diakibatkan adanya

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang selalu menuntut kebutuhan hidup tidak cukup dan Tergugat pun sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak pula menyuruh Kuasanya untuk hadir ke persidangan, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maka dari itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan dan terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Maha Vihara Duta Maitreya Batam dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga berencana maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan ketentuan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -1 di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja dengan Penggugat sekitar awal tahun 2010. Saksi -1 menyatakan bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendengar dari Penggugat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh Tergugat yang selalu menuntut kebutuhan hidup yang tidak pernah cukup kepada Penggugat. Saksi menyatakan bahwa Tergugat hanya datang 1 tahun atau 2 tahun sekali ke Ranai dan sejak tahun 2016 Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Ranai. Saksi menyatakan bahwa Tergugat tinggal di daerah Sukajadi Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -2 di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat yang sering datang ke rumah Penggugat untuk menjalin silaturahmi. Saksi mengetahui mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa perselisihan dipicu karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu merasa

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidupnya tidak cukup. Saksi menyatakan terakhir melihat Tergugat sekitar 5 (lima) tahunan yang lalu dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi. Saksi menyatakan bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama anaknya di daerah Sukajadi Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas dihubungkan dengan dalil Penggugat, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan alasan perceraian karena antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka cukup beralasan secara hukum untuk mengabulkan **Petitum Gugatan Angka 2**, yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: *Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabatan Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan*

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka **petitum Gugatan Angka 3** dapat dikabulkan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **Petitum Gugatan Angka 1** dapat dikabulkan sehingga Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 149 Rbg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 283/PKW-CS-BTM/2005 tertanggal 21 Juni 2005, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ranai untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Suryadana Rahayu Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Hadry.B, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Hadry.B, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp 50.000,00;
TK		
3.....B	:	Rp 225.000,00;
iaya Panggilan		
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 335.000,00;
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)